



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 03/OT.03/K.BA-02/04/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022**
- PERTAMA** : Membentuk satuan tugas (Satgas) Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- KEDUA** : Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang:
1. Merumuskan konsep tujuan dan sasaran program dalam pembangunan Zona Integritas;
 2. Melakukan kegiatan penancangan pembangunan Zona Integritas;
 3. Menyusun *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas;
 4. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas;
 5. Melakukan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang pembangunan Zona Integritas;
 7. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan dalam pembangunan Zona Integritas;
 8. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya;
 9. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;
 10. Melaksanakan *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dan membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah pembangunan Zona Integritas.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli

Pada tanggal 18 April 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

KETUA,



I NENGAH PURNA, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGLI
 NOMOR : 03/OT.03/K.BA-02/04/2022
 TANGGAL : 18 April 2022

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Pengarah			
1	I NENGAH PURNA, SH	KETUA	PENGARAH
2	NENGAH MUDANA ATMAJA, SH., M.AG	ANGGOTA	PENGARAH
3	I NENGAH MULIARTA, ST	ANGGOTA	PENGARAH
Tim Pelaksana			
1.	I WAYAN SUWITRA, ST	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWA B
2.	LUH PUTU NOVI SUSANTI	BPP	KETUA
3.	PANDE PUTU EKA APRIYANI, S.PD	STAF	WAKIL KETUA
4.	NI NENGAH SUMIASIH	STAF	SEKRETARIS
5.	NI NENGAH SELINOPITA	STAF	ANGGOTA
6.	KADEK DENI KURNIAWIGUNA, S.Pd	STAF	ANGGOTA
7.	SANG MADE AGUS JULI SETYADHI, SH	STAF	ANGGOTA
8.	I WAYAN SUPARDIYANTO, S.Kom	STAF	ANGGOTA
9.	I PUTU SEMARABAWA, S.Sos	STAF	ANGGOTA
10.	I KOMANG ADI PERMANA, SE	STAF	ANGGOTA
11.	NI LUH PUSPAWATI, SH	STAF	ANGGOTA
12.	I KOMAMG SUREADIPUTRA DIWANGKARA, S.PD	STAF	OPERATOR
13.	I KETUT GARI	STAF	OPERATOR

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 KETUA,**

